

KEPUTUSAN BERSAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 23 TAHUN 2007

NOMOR : 45 TAHUN 2007

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2008**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Gubernur Sumatera Selatan di hadapan Rapat Paripurna X Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 19 November 2007 telah menyampaikan Pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008 untuk dibahas dan diteliti serta disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa Rapat Paripurna X Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Sidang 2007 setelah melaksanakan tahapan-tahapan pembicaraan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan, dalam Rapat Paripurna X pada tanggal 6 Desember 2007 dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008 untuk dievaluasi Menteri Dalam Negeri RI dan hasilnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
8. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

18. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
19. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 62);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Nomor 15 Seri E), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 11);
22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
23. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2005 tentang Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Perumahan, Pakaian Dinas dan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud Surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 16 November 2007 Nomor 903/4736/V/2007 yang disampaikan melalui Pidato Pengantar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008 dalam Rapat Paripurna X DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 19 November 2007 dan Laporan Komisi-komisi tanggal 4 Desember 2007 serta Pendapat Akhir Fraksi-fraksi tanggal 6 Desember 2007 untuk dievaluasi Menteri Dalam Negeri dan hasilnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas dengan rincian secabagai berikut:

1. Pendapatan

- a. Pendapatan Asli Daerah.....Rp. 964.674.821.600,00.-
 - b. Dana Perimbangan.....Rp. 1.499.885.033.000,00.-
 - c. Lain-lain Pendapatan yang sah..Rp. 8.209.500.000,00.-
- Jumlah Pendapatan.....Rp. **2.472.769.354.600,00.-**

2. Belanja

- a. Belanja Tidak Langsung.....Rp. 1.042.418.461.139,00.-
 - b. Balanja Langsung.....Rp. 1.700.964.077.881,00.-
- Jumlah Belanja.....Rp. **2.743.382.539.020,00.-**
Defisit.....(Rp. **270.613.184.420,00.-**)

3. Pembiayaan

- a. Penerimaan Pembiayaan.....Rp. 270.613.184.420,00.-
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.....Rp. Nihil
- Surplus.....Rp. **270.613.184.420,00.-**

Pasal 3

Mempersilahkan Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI untuk diproses evaluasi Keputusan Bersama ini, dan hasilnya dituangkan / ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 4

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bersama ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Desember 2007

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Drs. H. ZAMZAMI ACHMAD